



Nomor : MA/1096/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR
PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 1096/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada.

Nama Madrasah : MAN 1 Bojonegoro

Alamat : Jl. Mungunsidi 160, Sokorejo

Kecamatan : Bojonegoro

Kab. / Kota : Kab. Bojonegoro

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : Pemerintah

Berdiri sejak : 20-02-1978

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

131135220001

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Surabaya 1 Juli 2010

Kepala
Kantor Bidang Mapenda



Drs. Hartoyo, M.Si
NIP. 19603211983031002

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 TAHUN 1978

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH ALIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas fungsi susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1978.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), yo. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974 ;
6. Keputusan Menteri Agama, Nomor 29 Tahun 1967 ;
7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975 ;
8. Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975 (Disempurnakan).
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara - dalam suratnya No. B.251/I/MENPAN/3/78 tgl.6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/Menengah Atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru-guru;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan ;

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di Sekolah.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata Usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek praktek mengajar.

Pasal 8

- (1). Tenaga Bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2). Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B III

TATA KERJA

Pasal 9

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku..

Setiap unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1). Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
(2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang tersebar 26 Propinsi.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
(2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

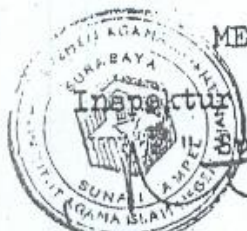
Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 16 MARET 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Cap / ttd

H.A. MUKTI ALI

MENGETAHUI :



Inspektur Sek. Persiapan IAIN
Sungai Ampel "

DRS. A. NIZAR HASJIM
NIP. 150101727

Diturun sesuai dengan aslinya,
O l e h :

Karsiman
NIP. 150064805

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 17 TAHUN 1978

DAFTAR NAMA DAN LOKASI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
SEMURUH INDONESIA

Propinsi	Nomor		Nama Sekolah	Perubahan dari
	Urt.	Sek.		
1	2	3	4	5
III. JAWA TIMUR	104	1	MAN Takeran	MAAIN Takeran
	105	2	MAN Nglawak Kertosono	MAAIN Nglawak Kertosono
	106	3	MAN Kembang Sawit	MAAIN Kembang Sawit
	107	4	MAN Rejosari	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th, Rejosari
	108	5	MAN Tambak Beras	MAAIN Tambak Beras
	109	6	MAN Rejoso Peterongan	MAAIN Rejoso Peterongan
	110	7	MAN Denanyar	MAAIN Denanyar
	111	8	MAN Kauman Utara Jombang	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th, Kauman Utara Jombang
	112	9	MAN Telogo Kanigoro	MAAIN Telogo Kanigoro
	113	10	MAN Karanganyar Palton	MAAIN Karanganyar Palton
	114	11	MAN Tempusari	MAAIN Tempursari
	115	12	MAN Paron	MAAIN Paron
	116	13	MAN Jung Cang Cang	MAAIN Jung Cang Cang
	117	14	MAN Purwasari	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th, Purwasari
	118	15	MAN Malang	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th, Malang (Puteri)
	119	16	MAN Mojosari	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th, Mojosari
	120	17	MAN Bangkalan	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th, Bangkalan
	121	18	MAN Sampang	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th, Sampang
	122	19	MAN Kediri	PPUPAN Kediri
	123	20	MAN Surabaya	SPIAIN Surabaya
	124	21	MAN Kediri II	SPIAIN Kediri
	125	22	MAN Jember	SPIAIN Jember
	126	23	MAN Bojonegoro	SPIAIN Bojonegoro ✓
	127	24	MAN Ngawi	Klas 4,5,6 PGAN 6 Tahun Ngawi
	128	25	MAN Temboro Magetan	Klas 4,5,6 PGAN 6 Tahun Temboro
	129	26	MAN Pasuruan	SPIAIN Pasuruan
	130	27	MAN Tulungagung	SPIAIN Tulungagung
	131	28	MAN Bangkalan II	SPIAIN Bangkalan
	132	29	MAN Jombang	SPIAIN Jombang
	133	30	MAN Pamekasan	SPIAIN Pamekasan

1	2	3	4	5
XIII. JAWA TIMUR	134	31	MAN Malang II	SPIAIN Malang (Batu)
	135	32	MAN Blitar	SPIAIN Blitar
	136	33	MAN Ngawi	SPIAIN Ngawi
	137	34	MAN Probolinggo	SPIAIN Probolinggo (Kraakaaan)
	138	35	MAN Situbondo	SPIAIN Situbondo
XVII. KALIMANTAN TIMUR	150	1	MAN Samarinda	SPIAIN Samarinda
XXIII. NUSA TENGAH- RA BARAT	161	1	MAN Saleko Bima	MAAIN Saleko Bima
	162	2	MAN Sumbawa	SPIAIN Sumbawa
	163	3	MAN Mataram	SPIAIN Mataram
	164	4	MAN Praya	SPIAIN Praya

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 16 MARET 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

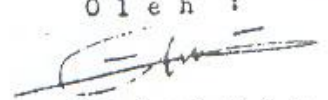
Cat / ttd

H.A. MUKTI ALI

MENGETAHUI :
Inspektur Sek. Persiapan IAIN
"SUNAN AMPEL"

DRSWA, NIZAR HASJIM
NIP. 150101727

Diturun sesuai dengan aslinya,
Oleh :


Karsiman
NIP. 15064805